

## INTERVENSI KETAHANAN SISWA SMA ANTI NARKOBA & PENDIDIKAN SEKSUAL REMAJA DI SMA NEGERI 2 BASA AMPEK BALAI TAPAN - KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ahmad Iffan<sup>1)</sup>, Hendriko Arizal<sup>2)</sup> Helmi Chandra SY<sup>3)</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [ahmadiffan@bunghatta.ac.id](mailto:ahmadiffan@bunghatta.ac.id) , [hendrikoarizal@bunghatta.ac.id](mailto:hendrikoarizal@bunghatta.ac.id) ,  
[helmichandrasy@bunghatta.ac.id](mailto:helmichandrasy@bunghatta.ac.id)

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena saat ini sudah banyak generasi muda kita yang menjadi korban barang terlarang tersebut. Tentu hal itu dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Sedangkan kasus seksualitas Kasus tindakan asusila dengan korban anak di bawah umur menjadi penyakit sosial yang telah ada dari masa sejarah peradaban manusia. Indonesia memiliki ketentuan hukum seperti undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022, yang kehadiran regulasi ini tetap menjadikan kasus kekerasan seksual anak belum juga turun secara signifikan dan cenderung meningkat bahkan silih berganti terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Maka diadakannya kegiatan ini dapat menjadikan para pelajar di sekolah SMAN 2 Tapan ini memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah kita adakan untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti narkoba dan pengetahuan terhadap seksualitas, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan narkoba dan kejahatan seksual.

**Kata Kunci:** *intervensi ketahan siswa, anti narkoba, Pendidikan seksual*

### ABSTRACT

Drug abuse is one of the big problems faced by the Indonesian nation. Because currently many of our young people have become victims of these prohibited items. Of course this can damage the young generation of the Indonesian nation. The young generation as the nation's successor is expected to be able to advance the nation through their intelligence and achievements. Meanwhile, cases of sexual immorality involving minors as victims have become a social disease that has existed since the history of human civilization. Indonesia has legal provisions such as the Criminal Act of Sexual Violence (UU TPKS) which was officially ratified at the Plenary Session of the DPR RI on April 12 2022, the presence of this regulation still means that cases of child sexual violence have not decreased significantly and tend to increase even gradually. Change occurs in almost all levels of Indonesian society. So holding this activity can enable students at SMAN 2 Tapan school to benefit from the activities we have held to gain a greater understanding of anti-drug education and knowledge of sexuality, so that an attitude is ingrained not to be part of the people who commit these acts. . . Students can become agents of change to participate in preventing forms that can be categorized as drugs and sexual crimes.

**Keywords:** *student resilience interventions, anti-drugs, sexual education*

## **PENDAHULUAN**

### **Analisi Situasi**

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena saat ini sudah banyak generasi muda kita yang menjadi korban barang terlarang tersebut. Tentu hal itu dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Akan tetapi, saat ini banyak generasi muda kita yang secara perlahan digero-goti oleh zat adiktif itu. Hal tersebut menyebabkan dampak yang besar bagi generasi muda saat ini, citra generasi muda yang dikenal cerdas dan berprestasi akan luntur akibat penyalahgunaan zat adiktif yang bisa merusak syaraf yang menyebabkan generasi muda tidak dapat berfikir jernih. Selanjutnya mereka akan merasa ketergantungan pada obat yang menyebabkan seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang dan berkesinambungan.

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.

Sedangkan kasus seksualitas Kasus tindakan asusila dengan korban anak di bawah umur menjadi penyakit sosial yang telah ada dari masa sejarah peradaban manusia. Indonesia memiliki ketentuan hukum seperti undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022, yang kehadiran regulasi ini tetap menjadikan kasus kekerasan seksual anak belum juga turun secara signifikan dan cenderung meningkat bahkan silih berganti terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagian besar tindak kekerasan sosial terjadi di lingkungan Pendidikan seperti sekolah, mulai dari pendidikan usia dini hingga dengan pendidikan tinggi, yang pelaku kejahatan ini didominasi oleh tenaga pendidik [1].

Peningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap kaum wanita yang mulai dari anak-anak kecil sampai remaja membuat masyarakat menjadi takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika sampai melakukan terhadap putrinya. Bagi kaum laki-laki melihat atau memandang kekerasan seksual itu bagaikan prioritas atau jalan yang ditunjukkan untuk

melakukan kekerasan seksual. Bahkan sering kaum laki-laki tersebut yang melakukan kekerasan sudah menikah seperti halnya Om-om, kakek-kakek, bahkan anak muda jaman sekarang yang masih berstatus pelajar [2]. Bentuk kekerasan seksual pada anak adalah segala tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak di bawah umur. Ada bermacam bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak, yaitu [3] :

1. Eksibisionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur.
2. Melakukan kontak fisik, seperti memegang atau menyentuh.
3. Melakukan hubungan intim ke anak.
4. Masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak melakukannya.
5. Percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya.
6. Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak.
7. Perdagangan seks.

Kebanyakan orang terdekat ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan anak, termasuk kakak kelas, teman bermain, anggota keluarga, guru, pelatih atau instruktur, pengasuh, atau orang tua dari anak lain. Bentuk kekerasan seksual pada anak masuk dalam perbuatan tercela dan biasanya intimidatif. Seringkali pelaku menggunakan posisi kekuasaannya untuk memaksa ataupun mengintimidasi anak. Pelaku akan mengatakan kalau aktivitas tersebut adalah sesuatu yang normal dan anak menikmatinya. Pelaku kekerasan seksual juga seringkali mengancam anak, sehingga anak memendam perlakuan tersebut karena berada di bawah ancaman.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), penjelasan dan hukum kekerasan seksual dapat ditemukan dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 disebutkan bahwa siapa pun yang memaksa, mengancam, dan melakukan kekerasan perempuan pada seseorang yang bukan istrinya (berhubungan seksual) maka ia mendapatkan hukuman dikarenakan telah memperkosa dan mendapatkan hukuman 12 tahun penjara dan dalam pasal 289 KUHP diketahui bahwa orang yang melakukan pencabulan maka akan dihukum karena merusak dan mengganggu kesopanan dan mendapatkan hukuman selama 9 tahun penjara [4].

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 seharusnya dapat menjadi payung hukum serta kontrol sosial untuk dapat menekan potensi meningkatnya kasus-kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat terutama di instansi pendidikan. Proses hukum bagi penjahat seksual yang memakan korban

anak-anak harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa tebang pilih untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap anak. Regulasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga perlu disusun sebagai langkah mitigatif atas terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena itu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak baik dari keluarga, lembaga masyarakat/lembaga adat, lembaga pendidikan serta lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual anak khususnya di lembaga pendidikan.

Kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh pelaku dengan paksa tetapi bahkan kejahatan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk akbiat dari perbuatan seksual antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau dikategorikan sebagai pergaulan bebas oleh anak anak. Beberapa peristiwa viral ranah pendidikan sekolah mengenai dispensasi pernikahan dini oleh ratusan pelajar yang belum dan tidak terikat hubungan perkawinan antara mereka. Ratusan pelajar di Kabupaten Ponogoro, Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat akibat hamil duluan. Setidaknya ada 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk. Rentang usia terbanyak mengajukan permohonan adalah 15 hingga 19 tahun sebanyak 184 perkara. Sisanya pemohon dispensasi nikah memiliki umur di bawah 15 tahun, yakni 7 perkara. Berdasarkan laporan KPAI hasil koordinasi dengan DP3A Provinsi tahun 2021, angka perkawinan anak tertinggi ada di Jawa Timur sebanyak 17.585, Nusa Tenggara Barat 1132, kepulauan Riau 491 [5]. Data dari Komnas Perempuan tahun 2021 total perkawinan anak ada 59.709 kasus. Save the Children juga pernah menyampaikan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia no 2 tertinggi di ASEAN.

Selain itu di masa pubertas remaja, rasa kebosanan dan kejenuhan yang tak terbendung diisi oleh tontonan di media sosial yang tidak pantas, film yang tidak layak disaksikan di usia anak, dan iklan-iklan yang mengandung unsur dewasa. Hal itu membuat anak tidak memiliki panduan apa saja yang harus ditonton. Jikapun tidak boleh ditonton, tidak ada yang menjelaskan pada anak apa alasannya. Minimnya pengetahuan soal seksualitas justru membuat anak semakin penasaran dan terjerumus dalam tindakan yang salah [6].

Dari sisi ekonomi, anak yang menikah usia dini, terpaksa harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Sehingga dampaknya, masalah kemiskinan ekstrim akan terus berlanjut. Belum lagi dengan ketidaksiapan fisik dan mental akan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan pemerintah masih berjuang untuk menekan jumlah perkawinan anak. Bahkan, penurunan jumlah perkawinan anak merupakan satu dari lima program prioritas KemenPPPA 2020-2024. Untuk itu, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak, diantaranya mengupayakan penguatan layanan informasi, edukasi, konseling dan konsultasi melalui layanan PUSPAGA yang sudah terbentuk sebanyak 257 PUSPAGA di 16 Provinsi dan 231 kabupaten/kota [7]. Maka terjadinya peristiwa kejahatan seksual yang tertuju kepada anak-anak dan perempuan haruslah menjadi perhatian khusus terhadap dan oleh pemerintah juga para pemikir untuk melakukan Langkah awal gebrakan anti kejahatan seksual. Institusi pendidikan merupakan salah komponen sangat penting untuk melakukan perubahan mendasar terhadap peningkatan pemahaman hukum kejahatan seksual.

Maka diadakannya kegiatan ini dapat menjadikan para pelajar di sekolah SMAN 2 Tapan ini memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah kita adakan untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti korupsi, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan korupsi.

## **METODE**

Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan dan kesepakatan yang telah disepakati antara Tim Pengusul program PKM dengan Pihak sekolah yaitu membuat program PKM tentang anti narkoba dan pendidikan seksual remaja. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM yaitu 1) Kesiediaan mitra untuk bekerjasama, 2) Kesiediaan mitra untuk menyediakan tempat kegiatan untuk pelaksanaan PKM, 3) Ikut berkontribusi selama kegiatan PKM berlangsung.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

#### **a. Tim Pelaksana**

Tim Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA ini sejatinya terdiri dari beberapa dosen namun dalam pelaksanaan dibantu oleh dosen-dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, adapun nama dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIDN/NPM	Jabatan
1	Ahmad Iffan, SH, MH	1008119302	Dosen
2	Helmi Chandra SY, SH, MH	1030099102	Dosen
3	Hendriko Arizal, SH, MH	1011088601	Dosen
4	Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.	1006116401	Dosen
5	Deswita Rosra, S.H., M.H.	1006116401	Dosen
6	Friska Fahira	2110012111006)	Mahasiswa

b. Waktu dan Tempat

Penyelenggaraan Kelas Edukasi Anti Kekerasan Seksual kepada Penyandang Disabilitas ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Juma'at/7 Juni 2024

Waktu : 08.00 - 12.00 WIB

Tempat : Aula Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan

c. Peserta Kegiatan

Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja bagi Pelajar SMA ini diikuti oleh +- 70 (tiga puluh) orang pelajar di Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan yang terdiri dari pelajar pengurus osis dan guru.

d. *Rundown* Kegiatan

Rundown/Susunan acara kegiatan Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA yang telah dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

No	Acara	Jam	PIC
1	Pembukaan	08.00-08.30 WIB	MC
2	Sambutan Wakil Kepala Sekolah	08.30-08.45 WIB	Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai
3	Mengaji & Doa	08.45-09.00 WIB	Mahasiswa Universitas Bung Hatta
3	Pemateri 1: Pemaparan Materi Tentang Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja dalam Hukum Nasional	09.00-10.30 WIB	Ahmad Iffan, S.H., M.H.
4	Istirahat	10.30-10.35 WIB	
5	Pemateri 2: Pemaparan Materi tentang Pentingnya Karakter siswa dalam menjadi aktivis anti narkoba	10.35-11.30 WIB	Ahyu Rahmah, S.Pd
6	Diskus, tanya jawab dan pembagian dorprize	11.30-11.40 WIB	Panitia

6	Penyerahan Kenang-kenangan dan Foto Bersama Guru dan seluruh peserta PKM	11.40-12.00 WIB	Panitia
7	Penutup	12.00-12.15 WIB	MC

e. Nara Sumber

Narasumber yang dihadirkan dalam pelaksanaan Kegiatan PKM Anti Narkoba & Pendidikan Sekual Remaja Bagi Pelajar SMA berjumlah 2 (dua) orang yakni: Ahmad Iffan, S.H., M.H. yang merupakan dosen Hukum Internasional sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional yang sering kali melakukan PKM PKM dengan materi kekerasan seksual perseptif hukum nasional. Narasumber yang kedua adalah Ahyu Rahmah, S.Pd yang merupakan mahasiswa S2 Universitas Negeri Padang yang telah berpengalaman menjadi Guru SMA lebih kurang 5 tahunan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah terkait tentang karakter.

f. Jadwal

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan prososal												
2	Pengurusan izin												
3	Rembuk warga dan mencari mentor												
4	Persiapan media, perlengkapan												
5	Pelaksanaan												
6	Penyusunan Laporan												

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pengabdian pada masyarakat ini berjudul “Intervensi Ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba & Pendidikan Seksual Remaja di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan - Kabupaten Pesisir Selatan” telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2024, bertempat di SMA Negeri 2 Basa Ampek Balai Tapan. Kegiatan ini diikuti oleh 65 siswa dan 3 orang pembimbing. Karakteristik peserta edukasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Peserta Edukasi (n=65)

Karakteristik	f	%
<b>Jenis Kelamin</b>		
- Perempuan	32	49,23
- Laki-laki	33	50,76
<b>Umur</b>		
16 Tahun	9	13,84
17 Tahun	24	36,92
18 Tahun	32	49,23
<b>Kelas</b>		
Kelas XI	36	55,38
Kelas XII	29	44,61

Tabel 1 menunjukkan karakteristik peserta edukasi mayoritas laki laki (50,76%), umur 18 tahun (49,23%), kelas XI (55,38%)

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Dilakukan Edukasi (n=65)

Tingkat Pengetahuan	Sebelum Edukasi		Sesudah Edukasi	
	f	%	f	%
Baik	13	20	59	90,77
Cukup	38	58,46	6	9,23
Kurang	14	21,54	-	-
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>100</b>

Tabel 2 menunjukkan pengetahuan peserta sebelum edukasi lebih dari setengahnya (58,46%) memiliki tingkat pengetahuan cukup dan setelah dilakukan edukasi mayoritas (90,77%) peserta memiliki pengetahuan baik.

Tabel 3 Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Pengetahuan Peserta Tentang Pencegahan Seksual Sebelum dan Sesudah Dilakukan Edukasi (n = 65)

Pengetahuan	Min	Max	SD	Mean	Range	P value
Sebelum	20	90	8,68	58,46	70	0,001
Sesudah	60	100	4,96	90,77	40	

Tabel 3 menunjukkan rata-rata pengetahuan sebelum edukasi 58,46 dan setelah dilakukan edukasi 90,77. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon terdapat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan peserta tentang anti narkoba dan pendidikan seksualitas (p value = 0.001.)

## Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan terdapat pengaruh edukasi tentang ketahanan Siswa SMA Anti Narkoba & Pendidikan Seksual Remaja pada SMAN 2 Basa Ampek Balai Tapan.

Hal ini sesuai dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti hasil penelitian Martitah dkk yang berjudul Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba & Sex Bebas di Kalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Siswa MTS Sa Al-Mina Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, hasil penelitian menunjukkan berhasil memberikan bekal tentang bahaya Narkoba dan seks bebas bagi kesehatan dan masa depan siswa MTs SA Al-Mina di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dan memberikan pemahaman pen-tingnya kesadaran siswa MTs, dalam melakukan pencegahan diri terhadap pengaruh Nar-koba dan seks bebas yang dapat datang dari teman bergaul di sekolah dan di rumah, ling-kungan masyarakat sekitar, dan media massa. Kegiatan ini sangat menarik dan tepat sasa-ran, hal ini tercermin dari antusiasme mereka dalam mengikuti penyuluhan dan mengajukan pertanyaan tentang banyak hal dalam forum diskusi (tanya jawab). Keberhasilan kegiatan penyuluhan ini ditunjukkan adbhwa hasil pengabdian ini menjadikan adanya perbedaan skor yang diperoleh dari hasil pre-test terha-dap post-test, yaitu 4,13 dengan 4,94 [8].

Penelitian lainnya yang manjadi penguat pada pentignya edukasi seksualitas adalah penelitian Dodi Nur Afif yang berjudul Pengaruh Edukasi Kesehatan Tentang Reproduksi terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Seks Pranikah di SMA Muhammadiyah 4 kertasura, menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan responden setelah dilakukan edukasi.

Siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual baik dalam bentuk perilaku atau perkataan, untuk itu dibutuhkan upaya untuk mencegahnya mulai dari anak hingga remaja, dengan memberikan informasi yang benar mereka akan memiliki pengetahuan bahaya terhadap narkoba dan tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang umum terjadi pada perempuan dan anak, sehingga remaja akan terhindar dari pelecehan seksual yang kemudian akan mengarah ke kekerasan seksual. Oleh karena itu, program pencegahan dan pendidikan seksualitas pada remaja harus di seragamkan program oleh Pemerintah, agar secara tepat dan cepat dapat menyelamatkan anak- anak dan remaja dari kejadian yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Pelaku kekerasan seksual seksual dapat berasal dari lingkungan terdekat maupun dari hal yang tidak pernah terduga sama sekali. Guru dapat melakukan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dengan memberikan penjelasan bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat atau disentuh dan bagian mana yang tidak boleh.

Materi tentang bahaya narkoba dan pendidikan seksualitas ini lebih mengarah pada pengetahuan tentang bahaya bahaya narkoba dan hubungannya dengan tindakan seksual juga

pentingnya untuk memahami gender dalam persepektif sosial budaya. Pemaparan materi juga menerangkan bagaimana cara melapor baik dan atau tidak dengan diri sendiri dan apa langkah yang efektif sebagai WNI ketika berada dalam lingkungan yang berkaitan erat dengan narkoba dan kejahatan seksual.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pengetahuan peserta dan terdapat pengaruh edukasi terhadap pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dan gender dalam konsep seksualitas. Bahaya dan dampak negatif dari menggunakan narkoba ataupun pengedar juga rentan dan bahayanya kekerasan seksual pada remaja. Setelah dilakukan edukasi dan sharing pengetahuan informasi mengenai narkoba dan seksualitas remaja, diharapkan adanya kerjasama sekolah dengan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi anti narkoba dan konsep gender dalam menjaga marwah sebagai manusia.

### **Saran**

Beberapa kegiatan yang dapat menjadi tameng untuk tidak terjadi pengedaran dan pencandu narkoba adalah dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah a) membuat tata tertib sekolah, b) melakukan razia intensif dan spontan, c) bekerjasama dengan instansi terkait guna penyuluhan dan sosialisasi, d) menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan, e) memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum pengajaran, f) memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Diharapkan agar upaya pencegahan tersebut dapat diikuti oleh semua sekolah sebagai salah satu usaha untuk mencegah rusaknya anak bangsa melalui NAPZA. Diharapkan remaja dapat mengaplikasikan materi-materi yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bertanggung jawab dan mampu melindungi dirinya dari ancaman pelecehan seksual. Diharapkan sekolah dapat melanjutkan pembelajaran tentang pendidikan seksual secara berkelanjutan. Keterampilan dan pemahaman proteksi diri yang diperoleh siswa agar dapat mempersiapkan diri secara fisik dan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada remaja tunanetra. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memasukkan materi-materi lain yang juga berhubungan dan pendidikan seksual, seperti kesehatan alat reproduksi dan lain-lain. Diharapkan peneliti selanjutnya mengukur dengan

menggunakan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding sehingga data yang dihasilkan dapat lebih umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Helmi Supriyatno, 2022, Maraknya Kekerasan Seksual Anak, Apa Pemicunya?, Media online pada harianbhirawa. Link <https://www.harianbhirawa.co.id/maraknya-kekerasan-seksual-anak-apa-pemicunya/>
- [2] Becik Septiani 2021, Maraknya Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia di Bawah Umur, media online pada kompasiana. Link [https://www.kompasiana.com/sania21060/616d94eb0631\\_0e2aab4ea54\\_2/maraknya-pelecehan-seksual-terhadap-anak-usia-dibawah-umur](https://www.kompasiana.com/sania21060/616d94eb0631_0e2aab4ea54_2/maraknya-pelecehan-seksual-terhadap-anak-usia-dibawah-umur)
- [3] Fadhli Rizal Makarim, 2022, Waspada, Ini 7 Bentuk Kekerasan Seksual pada Anak, Media Online pada halodoc.com, link <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak>
- [4] Moch Zikri Fakar Alghazali, 2021, Maraknya Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, kumparan. Link <https://kumparan.com/gozalasysundawi/maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia-1x2AdHMf4j5/full> dikutip dari Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet.I.
- [5] Dinda Shabrina, 2023, Ratusan Pelajar di Ponogoro Hamil di Luar Nikah Jadi Tanda Indonesia Krisis Edukasi Seksual. media online pada Media Indonesia Link <https://mediaindonesia.com/humaniora/551125/ratusan-pelajar-di-ponogoro-hamil-di-luar-nikah-jadi-tanda-indonesia-krisis-edukasi-seksu>
- [6] Fariningsih, S., & Kartika, S. (2022). Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Seksual pada Siswa Kelas VII SMP N 34 Batam Tahun 2022. Jurnal ..., 6(2), 2580–2587. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035134&va=20674&title=Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Seksual pada Siswa Kelas VII SMP N 34 Batam Tahun 2022>
- [7] Martitah, Arif Hidayat, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba & Sex Bebas di Kalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Siswa MTS Sa Al-Mina Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Jurnal ABDIMAS Vol. 18 No. 2, Desember 2014
- [8] Saputro, D. N. A. A. (2015). Pengaruh Promosi Kesehatan tentang kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Remaja Tentang seks Pranikah di SMA Muhammadiyah 4 Kartasura. Universitas Muhammadiyah Surakarta